



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 11 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN
AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858.);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Pengendalian Pencemaran Air;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 10 Seri D);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 73);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 48 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

7. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas terkait yang memberi pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan kompetensi di bidangnya.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, yang mengelola satu satuan wilayah sungai.
11. Dewan Sumber Daya Air Provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air tingkat Provinsi sebagai sarana bagi segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumberdaya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumberdaya air.
12. Instansi Terkait adalah Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menjadi anggota Dewan Sumber Daya Air dan/atau Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
13. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
14. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
15. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
16. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
17. Bangunan Pemanfaatan dan Pengambilan Air adalah konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai sarana penggunaan dan pengambilan air dari sumber air.
18. Pemanfaatan Air adalah digunakannya sejumlah air untuk satu kegiatan tertentu dengan tidak mengurangi jumlah volume air tersebut.
19. Pengambilan Air adalah pengambilan dan/atau penggunaan air dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.
20. Pengambilan dan Pemanfaatan Air adalah penggunaan sumberdaya air sebagai media, penggunaan air dan daya air sebagai materi, penggunaan sumber air sebagai media, dan penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi.
21. Izin Pengambilan Air adalah izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air untuk berbagai macam keperluan.
22. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air yang selanjutnya disingkat SIPPA adalah Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman dalam pemberian saran pertimbangan teknis pengambilan dan pemanfaatan air permukaan serta prasarana sumberdaya air, termasuk pengawasan dan pengendaliannya.

Pasal 3

Tujuan penetapan Peraturan Gubernur ini adalah terlaksananya pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sehingga ketersediaan air dapat tetap mendukung dan mampu memenuhi berbagai kepentingan, berdasarkan asas kemanfaatan umum, kesinambungan dan kelestarian.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan meliputi :

- a. perizinan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
- b. penjualan air;
- c. pendataan, pencatatan dan perhitungan jumlah pengambilan air;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- e. pada sumber daya air kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB II
PERIZINAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN
AIR PERMUKAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Setiap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk berbagai keperluan tertentu hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPPA dari Gubernur.
- (2) SIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Tim Teknis.
- (3) Keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penggunaan sumberdaya air sebagai media, antara lain pembangkit tenaga listrik, transportasi, olahraga, pariwisata, dan perikanan budidaya pada sumber air, atau kegiatan usaha lainnya;
 - b. penggunaan air dan daya air sebagai materi, antara lain memenuhi kebutuhan air rumah tangga dan kebutuhan air lainnya untuk rumah tangga, irigasi, peternakan, perkebunan, penggelontoran rutin, usaha penyediaan air, usaha industri, usaha akomodasi, atau kegiatan usaha lainnya;
 - c. penggunaan sumber air sebagai media, antara lain konstruksi pada sumber air berupa konstruksi jembatan, jaringan perpipaan, dan jaringan listrik/telepon, tempat budidaya pertanian semusim atau budidaya ikan pada bantaran sungai dan tempat budidaya tanaman tahunan pada sabuk hijau danau, embung dan waduk;

- d. penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi, antara lain eksplorasi, eksploitasi, dan pemurnian bahan tambang dari sumber air, atau kegiatan usaha lainnya; dan
 - e. penggunaan sumber air dalam keadaan memaksa dan kepentingan mendesak, antara lain untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan sumberdaya air.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk saran teknis dan berlaku selama kondisi air pada sumber air masih memungkinkan untuk diambil/dimanfaatkan ditinjau berdasarkan perhitungan debit andalan sungai atau perhitungan alokasi air.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik atau lokasi pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh SIPPA Pasal 7

- (1) Permohonan SIPPA disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pengambil air dimulai.
- (2) Permohonan SIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. peta situasi skala 1 : 10.000 yang telah mendapat persetujuan dari Dinas atau instansi teknis sesuai dengan kewenangan;
 - b. peta lokasi pengambilan air skala 1 : 1.000 yang telah mendapat persetujuan dari Dinas atau instansi teknis sesuai dengan kewenangan;
 - c. proposal teknis yang memuat perhitungan rencana kebutuhan dan penggunaan air dan/atau sumberdaya air yang ditandatangani oleh Direktur/Pemohon;
 - d. Izin Lokasi dan Izin Usaha dari Instansi yang berwenang;
 - e. surat keterangan tentang pembuangan limbah cair, sesuai dengan kegiatannya;
 - f. gambar konstruksi bangunan pengambilan air dan alat pengukur/alat debit yang telah mendapat persetujuan dari Dinas atau Instansi yang berwenang;
 - g. persyaratan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, meliputi :
 - 1. pengambilan 0,5 liter/detik sampai dengan 50 liter/detik, dilengkapi dengan Surat Pengelolaan Pemantauan Lingkungan (SPPL); dan
 - 2. pengambilan > 50 liter/detik dilengkapi dengan Surat Izin Lingkungan.

- h. rekomendasi dari Komisi Irigasi berdasarkan usulan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A)/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), dalam hal pengambilan air dari sumber air melalui saluran irigasi;
 - i. surat pernyataan dan/atau persetujuan dari masyarakat sekitar sumber air yang menyatakan bahwa masyarakat yang memerlukan dapat memanfaatkan sebagian airnya; dan
 - j. rekomendasi dari pengelola irigasi untuk pengambilan air dari daerah irigasi multiguna sesuai kewenangannya; dan
 - k. berkas permohonan diajukan dalam rangkap 3 (tiga) ditandatangani oleh Direktur/Pemohon di atas materai secukupnya.
- (3) Badan menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim Teknis, paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (4) Tim Teknis paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta saran teknis dari Instansi yang berwenang, dapat menerima atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kepada Kepala Badan.
- (5) Saran Teknis yang dikeluarkan Tim Teknis berupa surat rekomendasi atau saran pertimbangan teknis yang telah dilengkapi dengan persyaratan.

Bagian Ketiga
Rekomendasi dan Saran Teknis
Pasal 8

- (1) Dalam rangka menyusun rekomendasi dan saran teknis, Tim Teknis dapat menyelenggarakan :
- a. pertemuan dengan masyarakat pengguna air dan masyarakat sekitarnya;
 - b. pertemuan dengan narasumber/Instansi yang terkait;
 - c. pertemuan dengan wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air; dan/atau
 - d. peninjauan lokasi.
- (2) Dalam hal pemanfaatan air dilakukan dari sarana yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan, Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi/saran pertimbangan teknis kepada Tim Teknis.

Bagian Keempat
Masa Berlaku dan Daftar Ulang Izin
Pasal 9

- (1) SIPPA berlaku selama potensi sumber air permukaan masih memungkinkan untuk diambil/dimanfaatkan, ditinjau berdasarkan perhitungan debit andalan sungai atau perhitungan alokasi air.
- (2) Pemegang SIPPA wajib mendaftarkan ulang izin yang dimiliki setiap 2 (dua) tahun sekali.

- (3) Permohonan daftar ulang SIPPA diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir kepada Badan, dengan melampirkan :
- a. fotocopy SIPPA pertama;
 - b. fotocopy SIPPA terakhir yang dimiliki;
 - c. fotocopy bukti pembayaran pajak air 12 (dua belas) bulan terakhir (Bend 26 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan/SKPDPAP);
 - d. analisa kimia air dari laboratorium rujukan yang terbaru dari sumber air yang diambil airnya;
 - e. laporan jumlah pengambilan air selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. keterangan mengenai pembuangan limbah cair;
 - g. peta situasi skala 1:10.000 yang telah mendapat persetujuan dari Dinas atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - h. peta lokasi pengambilan air skala 1:1.000 yang telah mendapat persetujuan dari Dinas atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - i. Gambar konstruksi bangunan pengambilan air dan alat pengukur/alat debit yang telah mendapat persetujuan dari Dinas atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - j. rekomendasi dari Komisi Irigasi berdasarkan usulan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), dalam hal pengambilan air dari sumber air melalui saluran irigasi.
 - k. rekomendasi dari pengelolaan irigasi untuk pengambilan dan pemanfaatan air dari daerah irigasi multiguna sesuai kewenangannya; dan
 - l. berkas permohonan diajukan dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Badan menyampaikan berkas permohonan yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Tim Teknis, paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (5) Tim Teknis paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta saran teknis dari Instansi yang berwenang, dapat menerima atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kepada Kepala Badan.
- (6) Saran Teknis yang dikeluarkan Tim Teknis berupa surat rekomendasi atau saran pertimbangan teknis yang telah dilengkapi dengan persyaratan.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemegang SIPPA Pasal 10

Pemegang SIPPA berhak :

- a. melakukan pengambilan dan pemanfaatan air sesuai dengan izin yang diberikan, setelah terlebih dahulu membangun bangunan pengambilan air lengkap dengan bangunan pengukur atau alat ukur debit;

- b. mendapat perlindungan untuk pengambilan dan pemanfaatan air sesuai dengan SIPPA yang dimiliki; dan
- c. memiliki hak guna pakai dan hak pemanfaatan air sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 11

Pemegang SIPPA berkewajiban :

- a. mencatat dan melaporkan hasil kegiatan harian pengambilan air secara tertulis setiap bulan, paling lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya kepada Dinas;
- b. memasang meter air (*water meter*) atau alat pengukur debit pada setiap bangunan pengambilan air di sumber air;
- c. membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air sesuai dengan tarif yang ditetapkan;
- d. memberikan sebagian air untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya apabila diperlukan, dengan kesepakatan secara tertulis antara Pemegang SIPPA dengan masyarakat, yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
- e. memelihara bangunan pengambilan air serta bangunan pengukur atau alat ukur debit, termasuk memperbaiki bila terjadi kerusakan, dengan pengawasan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. membantu kelancaran pelaksanaan pencatatan volume penggunaan air yang dilakukan oleh petugas Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. menjaga pelestarian dan konservasi sumberdaya air sekitarnya;
- h. memelihara dan memperbaiki bangunan pengambilan serta alat ukur debit yang rusak dengan pengawasan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. membantu kelancaran pencatatan volume pengambilan air yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas, dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengendalian pemanfaatan sumber air oleh Instansi terkait;
- j. mentaati jumlah pengambilan air maksimal sesuai dengan yangizinkan;
- k. menghentikan kegiatan pengambilan air dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Gubernur melalui Badan dan tembusannya disampaikan kepada Dinas/Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Bupati/Walikota setempat, dalam hal pada pelaksanaan pengambilan air permukaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air serta merusak lingkungan hidup; dan
- l. memprioritaskan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dan irigasi bagi pertanian, dalam hal kondisi sumber air tidak memungkinkan untuk diambil sesuai izin.

Bagian Keenam Larangan Pasal 12

Pemegang SIPPA dilarang :

- a. menjual air yang diambil pada pihak lain;
- b. mengubah peruntukan pengambilan atau pemanfaatan air di luar ketentuan yang diizinkan;

- c. merusak, melepaskan, dan menghilangkan alat ukur debit air (*water meter*) atau merusak segel tera;
- d. mengambil air tidak melalui alat ukur;
- e. mengambil air melebihi debit yang diizinkan;
- f. memindahkan/mengubah lokasi pengambilan air;
- h. membuang limbah cair ke sumber air tanpa izin;
- i. mengubah bangunan konstruksi pengambilan air (*intake*) yang sudah ditetapkan, kecuali atas izin Dinas; dan/atau
- j. memindahtangankan izin kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh
Bangunan Pengambilan Air dan Bangunan Pengukuran
atau Alat Ukur Debit
Pasal 13

- (1) Pengambilan air yang telah memperoleh izin harus dilengkapi dengan bangunan pengukur dan alat pengukur debit yang telah disetujui oleh Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembuatan bangunan pengambilan air berikut bangunan pengukur debit atau pengadaan dan pemasangan alat ukur debit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemohon SIPPA, dengan petunjuk teknis dari Dinas.
- (3) Pengoperasian dan pemeliharaan bangunan pengambilan air serta bangunan pengukur atau alat ukur debit menjadi tanggungjawab Pemohon SIPPA, dan pengawasannya secara periodik dan insidental dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Pembuatan bangunan pengambilan air dan alat pengukur debit air (*water meter*) ditempatkan pada pengambilan sumber air.

Bagian Kedelapan
Pajak Air
Pasal 14

Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak air adalah :

- a. pengurusnya, untuk perusahaan yang berbentuk badan usaha; dan
- b. pemiliknya, untuk pemegang izin yang tidak berbadan usaha.

Bagian Kesembilan
Pencabutan Izin
Pasal 15

- (1) SIPPA dicabut dalam hal :
 - a. Pemegang SIPPA tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang ditetapkan;
 - b. pengambilan dan pemanfaatan air permukaan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan air dan/atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Pemegang SIPPA tidak melakukan daftar ulang;

- d. berdasarkan pertimbangan teknis baik potensi ketersediaan air, perhitungan alokasi air, maupun kegiatan operasi pemeliharaan sumber air tidak layak lagi untuk diambil air;
 - e. dikembalikan oleh Pemegang SIPPA; dan/atau
 - f. 6 (enam) bulan setelah pemberian izin, Pemegang SIPPA tidak memberikan laporan tertulis atau belum mengadakan pengambilan air.
- (2) Pencabutan SIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara, dan selanjutnya diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
 - (3) Dalam hal Pemegang SIPPA tidak memberikan tanggapan atas peringatan tertulis sebagaimana pada ayat (2), Dinas melakukan penutupan dan penyegelan.
 - (4) Penutupan atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Instansi terkait lainnya.

BAB III PENJUALAN AIR Pasal 16

- (1) Penjualan air hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Gubernur.
- (2) Pemegang SIPPA yang diperbolehkan menjual air adalah :
 - a. perusahaan pembangunan perumahan yang lokasinya tidak terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. perusahaan kawasan industri;
 - c. perusahaan industri yang di daerah sekitarnya secara teknis tidak memungkinkan mengambil air secara sendiri-sendiri dan/atau belum terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum; dan
 - d. pemilik izin penjualan air.

Pasal 17

- (1) Pemegang SIPPA yang telah memiliki izin untuk menjual air, dalam pengelolaan selanjutnya harus bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum setempat.
- (2) Perusahaan yang menyuplai air kepada perusahaan lain di luar untuk keperluannya sendiri meskipun dalam satu grup perusahaan, diperlakukan sebagai perusahaan penjual air.
- (3) Pemegang SIPPA yang menjual air kepada perusahaan air kemasan, dikenakan tarif sesuai dengan tarif industri.

BAB IV PENDATAAN, PENCATATAN DAN PERHITUNGAN JUMLAH PENGAMBILAN AIR Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan pendataan pengambilan air permukaan dan air laut yang telah dimanfaatkan di darat berdasarkan angka meter air (*water meter*) setiap bulannya, sebagai dasar perhitungan Nilai Perolehan Air.

- (2) Apabila terjadi perbedaan jumlah volume pemakaian air antara hasil pencatatan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan laporan dari pemegang SIPPA, maka yang di[ergunakan dalam penghitungan Nilai Perolehan Air adalah jumlah volume hasil pencatatan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas menyampaikan Nilai Perolehan Air setiap bulan, paling lambat tanggal 5 kepada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan setempat.
- (4) Bagi pengambil air yang belum menggunakan meteran air dan/atau meteran air yang terpasang dalam keadaan rusak, dilakukan perhitungan secara teknis atau sesuai dengan izin yang diberikan, yang berlaku untuk kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas bersama-sama dengan Instansi teknis dan lembaga yang berwenang dalam pengaturan air.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penertiban pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan saran teknis yang tercantum dalam SIPPA permukaan, untuk pembuatan dan perbaikan penyempurnaan bangunan pengambilan air, yang terdiri dari :
 - a. pembuatan, perbaikan dan penempatan bangunan pengambilan;
 - b. pemasangan dan uji meteran air (*water meter*) atau bangunan ukur atau pompa, untuk menentukan besaran debit pengambilan berdasarkan izin;
 - c. pemasangan dan penempatan bangunan pengambilan di dalam garis sempadan pengairan; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sumber air permukaan.
- (4) Pengendalian pencemaran air pada sumber air di Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan saran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pengambil air wajib memperlihatkan data lengkap hasil kegiatan kepada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (6) Pemasangan meteran air (*water meter*) atau bangunan ukur atau pompa serta uji pengambilan dan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus disaksikan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Dinas atau Instansi yang berwenang, dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 20

Biaya untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, SIPPA yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap dinyatakan berlaku hingga berakhirnya masa berlaku perizinan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 3 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Pebruari 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Pebruari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

H. PERY SOEPARMAN, SH. MM. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH
NIP.19560531 197603 2 002